

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia dilahirkan dengan macam-macam suku, ras, budaya, pulau, dan juga agama. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya Negara Indonesia memiliki enam agama yang berkembang didalamnya yakni agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik dan Konghucu. Selain itu pula disetiap agama sudah pasti memiliki berbagai kepercayaan serta budaya yang sesuai dengan keyakinan yang dipercayai. Dengan kemajemukan yang seperti itu kita sebagai warga Negara Indonesia menjadikan perbedaan itu sebuah keistimewaan tersendiri untuk merajut ukhuwah wathoniyah. Di Indonesia sendiri masih banyak tradisi-tradisi dari sabang sampai merauke yang sampai saat ini masih bertahan di tengah masifnya perkembangan globalisasi, antara lain: tradisi sekaten di solo, grebek suro di Jogja, sawalan di Pekalongan, dan masih banyak lagi di daerah lain.

Di Indonesia sendiri tradisi suatu daerah tercipta berdasarkan dan dilatar belakangi oleh nenek moyang dan adapun yang berdasarkan asimilasi budaya lain dari agama yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama. Berdasarkan asimilasi tersebut banyak nilai nilai agama yang terkandung didalamnya serta menjadi latar belakang dari tradisi tersebut, sebagai rujukannya peneliti sedikit banyak menggali nilai tersebut dalam prespektif hukum islam.¹ Pengertian hukum islam sendiri adalah Sistem kaidah-kaidah yang berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul mengenai tingkah mukalaf yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum islam berisi juga penyelesaian masalah seluruh kehidupan muslim maupun non-muslim.

Sebagai acuan penelitian, peneliti mengambil sudut pandang agama islam dengan budaya bersih desa dan panen raya. Pengertian bersih desa sendiri adalah upacara adat jawa untuk memberikan sesaji kepada danyang desa yang dipercaya

¹ Agama dan Budaya Lokal: Revitalisasi Adat dan Budaya Lokal di Bumi, (Sultan Thaha Press IAIN STS Jambi, 2009) hal 86

sebagai penjaga desa tersebut, upacara ini dilakukan oleh masyarakat setempat untuk membersihkan desa dari roh jahat yang dianggap mengganggu. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan memberikan hasil bumi dari suatu daerah dan berdoa bersama untuk kemakmuran daerah tersebut. Tradisi bersih desa atau bersih dusun adalah upacara yang sangat penting bagi konsumen masyarakat, bersih desa biasanya dilaksanakan setiap tahun setelah panen gadu (musim kemarau dalam pertanian) dan pelaksanaannya dipilih dihari yang berbeda-beda menurut danyangnya masing-masing. Dimana dalam pelaksanaannya diikuti oleh seluruh warga desa di daerah tersebut dan tokoh masyarakat sebagai pemimpin doa bersama. Sedangkan pengertian panen raya adalah panen yang menghasilkan produksi dalam jumlah besar dan terjadi secara merata di daerah tersebut. Dalam artian lain yakni panen yang didapat oleh masyarakat setempat serta dirasa sudah sangat cukup untuk kebutuhan hidup mereka. Panen raya biasanya menghasilkan bahan produksi yang berbeda-beda dalam waktu yang bersamaan dalam suatu daerah tertentu.

Dari penjelasan di atas peneliti mengambil salah satu adat yang ada di indonesia tepatnya di Dusun Tambakselo, Desa Pelang Lor, Kecamatan kedunggalar, Kabupaten Ngawi karena tradisi tersebut masih eksis ditengah era modernisasi masa kini dan penulis ingin menggali secara mendalam apakah tradisi yang dilakukan masyarakat pelang lor itu sesuai syariat dalam islam atau malah bertentangan dengan syariat islam. Tradisi tersebut yaitu ritual bersih desa dan panen raya yang masyarakat setempat mengenalnya dengan istilah bal-balan sego.²

Tradisi bersih desa dan panen raya mempunyai 2 makna yaitu, pertama sebagai gerakan kebersihan yang dikerjakan oleh masyarakat setempat secara bergotong-royong, kedua sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang diperoleh, dan penghormatan kepada danyang, serta ibu pertiwi yang telah memberikan hasil panen dari apa yang telah ditanam di sawah dan ladangnya. Upacara tradisi bersih desa dan panen raya itu merupakan upacara intensifikasi yaitu suatu upacara yang berfungsi untuk mengurangi ketakutan

² Sutisna, Syariah Islamiyah, (Bandung: IPB Press, 2015) hal 10

terhadap balak, menggerakkan kegiatan kolektif, serta sebagai ajang mempersatukan masyarakat desa. Selain itu, tradisi bersih desa dan panen raya mampu mempererat tali silaturahmi antar masyarakat desa. Kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan yang melekat bagi masyarakat setempat yang mempercayainya, karena kegiatan ini bersifat turun-temurun dari nenek moyang yang dipercayai hingga saat ini.

Kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan di suatu tempat yang di keramatkan seperti pundhen, tambak, atau balai desa, atau tempat yang sudah ditentukan tergantung kesepakatan masyarakat dan tokoh adat desa setempat. Setiap masyarakat atau kepala keluarga yang mempercayai dan meyakini tradisi tersebut membuat hidangan untuk slametan yang berupa ambengan yang dinamakan sedekah bumi atau sedekah legena. Mereka membuat ambengan tersebut dengan maksud memberikan sedekah kepada danyang desa atau sing baurekso bumi dan juga untuk memberikan pisusung (imbalan) karena mereka yang telah menikmati hasil bumi pertanian.

Tradisi bersih desa dan panen raya ini biasanya diiringi dengan peramaian misalnya, Reogan, tari-tarian, gambyong, atau wayangan demi memeriahkan acaranya. Akan tetapi, jenis peramaian tersebut tergantung dari kemampuan ekonomi desa. Yang kemampuannya tinggi, maka acara yang digelar biasanya mewah dan meriah, begitupun sebaliknya yang kemampuannya rendah atau pas-pasan, maka acara akan dilaksanakan seadanya. Sebelum tradisi bersih desa dan panen raya dilaksanakan biasanya masyarakat membersihkan fasilitas umum seperti: kuburan, masjid, jalan-jalan atau gang-gang yang jarang dilewati warga, hal ini dimaksudkan agar keadaan kampung atau desa nampak bersih dan terjaga, kegiatan pembersihan ini dilakukan secara bersama-sama dengan gotong-royong atau sering disebut kerja bakti.

Pada upacara bersih desa dan panen raya manusia dapat mengekspresikan dan meluapkan apa yang menjadi kehendak dalam pikiran mereka. Dengan kata lain upacara yang ada dalam suatu masyarakat mempunyai nilai-nilai yang sangat penting bagi masyarakat desa.

Dengan upacara tersebut kita menemukan nilai- nilai masyarakat yang tak dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, upacara senantiasa mengingatkan manusia tentang eksistensi mereka dan hubungan mereka dengan lingkungan, hubungan masyarakat dengan masyarakat, karena melalui upacara warga masyarakat dibiasakan untuk menggunakan simbol-simbol yang bersifat abstrak yang berada pada tingkat pemikiran di berbagai kegiatan sosial.³

Dalam upacara tradisi bersih desa dan panen raya ini secara lugas serta jelas menunjukkan adanya proses interaksi sosial yang terjalin begitu kuat bahkan memiliki motif keseimbangan sosial dan kosmologis, antara lain praktek ritual dalam upacara tersebut yang memberikan kepuasan batin bagi manusia itu sendiri.

Ada banyak upacara bersih desa dan panen raya namun masyarakat di desa ini lebih memilih menggunakan tradisi bal-balan sego. Bal-balan sego sendiri adalah bukti rasa syukur warga Tambak selo kepada Tuhan yang Maha Esa, karena pada masa tersebut sawah masyarakat desa dapat panen dengan baik dan memperoleh hasil yang melimpah, selain sebagai bentuk rasa syukur, tradisi ini bertujuan untuk mencegah masyarakat dan alam setempat, agar terhindar dari segala macam balak yang diyakini oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, banyak ritual yang diselenggarakan sebelum upacara berlangsung, antara lain :

1. Istighosah pada malam harinya.
2. Membersihkan makam leluhur.
3. Acara inti yaitu bal balan sego.
4. Gambyongan/wayangan.

Tradisi ini menjadi hal yang unik keberadaannya, karena didalam proses modernisasi dan perkembangan teknologi yaitu banyaknya media informasi baik media elektronik dan media cetak, tradisi tersebut masih berlangsung, padahal masyarakat desa Pelang lor juga telah tersentuh dan tidak ketinggalan perkembangan teknologi informasi, banyak berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas, baik dengan orang diluar desa Planglor maupun orang perkotaan bahkan hingga luar negeri.

³ Mulyana, Kejawan: Jurnal Kebudayaan Jawa, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006) hal 32

Bal-balan sego menjadi tradisi yang mampu menembus ruang globalisasi yang senantiasa dinanti kehadirannya oleh masyarakat dalam tiap tahun. Dalam perkembangannya bal-balan sego sebagai tradisi bersih desa dan panen raya ingin dihilangkan, akan tetapi hal itu tidak bisa karena dahulu masyarakat pernah mencoba menghilangkan tradisi ini akan tetapi malah di desa tersebut terjadi pagebluk atau ditimpa musibah misalnya, tertimpa penyakit yang tidak dapat disembuhkan, kegagalan panen, dan di waktu musim penghujan tidak ada air. Dalam hal ini bisa dilihat bahwasannya tradisi ini sudah sangat melekat dan diyakini sebagai salah satu upaya melestarikan kebudayaan nenek moyang serta sebagai sarana masyarakat untuk meluapkan rasa syukur mereka kepada Tuhan dan para danyang penunggu tempat.

Oleh karena itu bal-balan sego sebagai tradisi bersih desa dan panen raya sampai sekarang masih diadakan dan menjadi tradisi turun temurun dan tidak pernah terlewatkan. Karena sejatinya tradisi ini sudah sangat melekat dan diyakini oleh masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan upacara Sesaji yang digunakan masyarakat setempat sangat berbeda dengan tradisi bersih desa di tempat lain. Hal ini disebabkan karena di desa Planglor sesajinya berupa nasi yang dibungkus dengan daun, berjumlah minimal 5 bungkus, dan menggunakan macam-macam bahan pokok diantaranya nasi, sayur, kerupuk (berbentuk wayangan). Adanya kerupuk yang berbentuk wayangan tersebut karena ada kepercayaan masyarakat dusun bahwa kerupuk itu dibuat permainan oleh anak penunggu tambak (sing baurekso).⁴

Bersih desa dan panen raya yang dilaksanakan di Pelang lor, dusun Tambak Selo ini sangat berbeda dengan bersih desa di tempat lain karena bersih desa dan panen raya ini dibuat konsep permainan yaitu nasi yang dikepal-kepal berbentuk bulat yang kemudian ditendang dan dilempar-lempar dengan alasan penghunidesa setempat atau sing baurekso mempunyai ternak misalnya, bebek, ayam, burung yang minta dikasih makan, sehingga dengan dilempar dan ditendang mereka akan dapat sisa dari acara tradisi tersebut. Sehingga dapat

⁴ Agus Ali Imron Al Akhyar, Muqodimah Ngrowo: Tutar Lisan Hingga Tutar Tulisan (Yogyakarta: Deepublish, 2015) hal 397

disimpulkan bahwa tradisi ini tidak hanya bermanfaat bagi manusia tetapi juga bagi makhluk Tuhan lain, yakni para binatang didesa tersebut. Bersih desa dan panen raya dengan permainan bal- balan sego menjadi fenomena sosial yang khas dan unik bagi masyarakat desa Planglor, dusun Tambak Selo, dan sekitarnya. Karena tidak semua desa atau wilayah memiliki tradisi dan budaya yang unik serta ramah akan lingkungan seperti tradisi tersebut.

Banyak dimensi serta faktor yang dapat ditelusuri lebih lanjut, mulai dari dimensi Religi budaya dan dimensi perilaku yang meliputi: kebiasaan berpikir, berinteraksi dan pengaruh orang lain. Proses-proses dimensi inilah yang sebenarnya mampu mejadikan dinamisasi dan harmonisasi kehidupan bersama para warganya. Berangkat dari uraian di atas tradisi bersih desa dan panen raya ini menjadi media pemersatu bagi masyarakat desa Planglor, dusun Tambak Selo. Hal tersebut dikarenakan pada saat dilaksanakannya tradisi ini, masyarakat desa saling bergotong royong dan kerja sama demi terlaksananya tradisi tersebut. Secara tidak langsung hal tersebut merupakan interaksi social yang mampu menumbuhkan rasa persatuan bagi masyarakat setempat. Selain sebagai bentuk persatuan bagi masyarakat, tradisi ini merupakan salah satu tradisi kebudayaan yang ada di Indonesia yang harus dilestarikan.

Untuk mempelajari lebih lanjut studi kasus ini dalam pelaksanaannya peneliti mengambil dan mengolah data dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui latar belakang, keadaan dan interaksi yang terjadi dengan demikian metode penelitian ini memiliki pengertian, yaitu: penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-katadan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵

Oleh karena itu yang menjadi dasar pemilihan judul adalah tradisi ini banyak menyita perhatian dari masyarkat sekitar entah dari masyarakat setempat

⁵ Ismail Nurdin, Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial (Depok: Media Sahabat Cendekia, 2019) hal 75

maupun masyarakat luar desa bahkan banyak yang berdatangan demi menyaksikan upacara ini, baik anak-anak, kaula muda bahkan orang tua. Hal ini membuktikan bahwasannya tradisi ini menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat yang tidak pasti adanya didesa-desa lain. Biasanya upacara ini diadakan pada jumat legi. Namun menyisakan pertanyaan-pertanyaan bagi orang yang tidak terlibat langsung didalamnya. bagaimana tradisi bal-balan sego digunakan sebagai ritual bersih desa dan panen raya menurut perspektif hukum islam?.

Dari timbulnya pertanyaan di atas peneliti berusaha menggali hukum tradisi bal-balan sego tersebut dari sudut pandang ‘urf, ditinjau dari segi baik dan buruknya ‘urf terbagi menjadi 2: ‘urf sah (‘urf yang tidak bertentangan dengan agama) dan ‘urf fasid (‘urf yang bertentangan dengan norma agama). Jika ditinjau dari segi baik dan buruknya termasuk dalam kategori manakah tradisi bal-balan sego tersebut.

Berdasarkan pertanyaan ini peneliti membuat judul penelitian dengan tema **“Tradisi Bal-balan Sego Dalam rangka Menyambut Panen raya dan bersih Desa di Desa Pelang Lor Ngawi Menurut Kacamata Hukum Islam (perspektif ‘urf)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan urain latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek tradisi bal balan sego dalam rangka panen raya dan bersih desa masyarakat di desa Pelang lor Kecamatan Kedungglar Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana perspektif hukum islam dari segi ‘urf terkait tradisi bal-balan sego?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui praktek tradisi bal balan sego masyarakat di Desa pelang lor Kecamatan Kedungglar Kabupaten Ngawi .

2. Untuk mengetahui bagaimana tradisi bal balan sego masyarakat di Desa Pelang lor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi menurut perspektif hukum islam dari segi ‘urf.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat dan hasil penilitian ini adalah sebagai berikut

1. Kegunaan secara teoritis.
Untuk menambah pengetahuan tentang tradisi bal-balan sego dalam menyambut panen di desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi menurut kacamata hukum islam.
2. Kegunaan secara praktis.
 - a. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini adalah bentuk sumbangsih pemikiran peneliti untuk bidang keilmuann dan Menjadi acuan penelitian berikutnya yang Diharapkan agar peneliti lain dapat mengkaji lebih dalam ataupun membuat studi perbandingan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan praktik bal-bal an sego ini.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini bertujuan supaya masyarakat memahami tentang tradisi bal-balan sego dalam menyambut panen.
 - c. Bagi penulis, penulisan ini bertujuan untuk memenuhi tugas persyaratan seminar proposal.

E. PENEGASAN ISTILAH

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam menasfsirkan setiap istilah dalam penulisan, maka peneliti memberikan penegasan istilah yang terdapat isi didalam skripsi ini, yaitu:

1. Tradisi

Adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat; penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar .⁶

2. Hukum Islam

Sistem kaidah-kaidah yang berdasarkan wahyu allah dan sunah rasul mengenai tingkah mukalaf yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya⁷. Hukum ini tidak hanya berlaku bagi muslim, tetapi juga berlaku bagi non-muslim serta juga mengatur seluruh permasalahan kehidupan.

3. Panen Raya

Panen raya adalah pemungutan atau pemetikan hasil sawah atau ladang secara besar-besaran di suatu wilayah.⁸ Panen raya juga merupakan hasil dari pertanian yang melimpah yang didapat disuatu wilayah secara merata.

4. Bersih desa

Upacara tradisi bersih desa itu merupakan upacara intensifikasi yaitu suatu upacara yang menandai keadaan krisis dalam kehidupan kelompok. Upacara berfungsi untuk mengurangi ketakutan terhadap krisis, menggerakkan kegiatan kolektif, serta sebagai ajang mempersatukan orang.

⁶ Tradisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/tradisi>, 12 Juli 2020

⁷ Sutisna, Syariah Islamiyah, (Bandung: IPB Press, 2015) hal 10-11

⁸ Panen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/panen>, 23 Juli 2020

5. Bal-bal an sego

Bal-bal an sego adalah suatu tradisi bersih desa yang melambangkan rasa syukur masyarakat Desa Pelang lor atas melimpahnya hasil panen. Yang dilaksanakan pada hari jum'at legi setelah panen raya.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi terkait dengan Tradisi “BAL-BALAN SEGO” DI Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Dalam Rangka Panen Raya Menurut Perspektif Hukum Islam.⁹

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas seputar landasan teori yang terkait dengan tradisi Bal-balan sego menurut persektif hukum Islam. Dimana teori yang ada adalah berasal dari temuan peneliti terdahulu atau para pakar hukum dan buku- buku, jurnal, majalah yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) terkait dengan tradisi bal-bal an sego menurut perspektif hukum Islam.¹⁰Selain itu, didalam ketentuan bab ini juga terdapat pembahasan terkait penelitian

⁹ Tim Penyusun, Pedoman Penyusunan Skripsi S1, (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018), hlm. 19-20

¹⁰ Ibid., hlm. 20

terdahulu, serta *distingsi* (perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang).

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.¹¹

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini akan dipaparkan terkait seluruh data yang telah diperoleh peneliti atas penelitian yang telah dilakukan secara langsung di lapangan. Antara lain terkait dengan pendapat para tokoh masyarakat mengenai tradisi bal-bal an sego. Setelah data yang didapatkan selama kegiatan penelitian berlangsung telah dipaparkan, maka akan dibahas juga terkait dengan temuan yang telah didapatkan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana temuan ini nantinya akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Tradisi “BAL-BALAN SEGO” di Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Dalam Rangka Panen Raya Menurut Perspektif Hukum Islam.

Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas dan dijelaskan terkait dengan pembahasan atau analisis data, dimana nantinya data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis agar menemukan titik temu jawaban yang diinginkan. Nantinya data yang didapat dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk *analisis-diskriptif*, guna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan terbagi dalam beberapa ketentuan sub bab terkait Tradisi “BAL-BALAN SEGO” DI Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Dalam Rangka Panen Raya Menurut Perspektif Hukum Islam yang menjadi obyek penelitian, kemudian meninjaunya berdasarkan ketentuan hukum Islam.¹²

¹¹ Ibid., hlm. 23

¹² Ibid., hlm. 23

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dibahas terkait ketentuan penutup yang berisikan kesimpulan atas pembahasan yang ada terkait dengan Tradisi “BAL-BALAN SEGO” DI Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Dalam Rangka Panen Raya Menurut Perspektif Hukum Islam, apakah tradisi bal-balan sego itu sesuai dengan konsepsi hukum Islam sehingga tradisi bal-balan sego termasuk dalam kategori ‘urf yang di bolehkan atau malah yang dilarang menurut konsepsi hukum Islam, sehingga membuat bal-bal an sego tersebut sukar untuk dijadikan tradisi. Kemudian dalam bab ini juga mencakup saran yang diberikan oleh si peneliti atas penelitian yang telah selesai dilakukan.¹³

¹³ Ibid., hlm. 23-24